



P U T U S A N

No. 2509 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD RAMDHANI alias METAL BIN SUBAKDI;
tempat lahir : Tasikmalaya;
umur / tanggal lahir : 18 Tahun/25 Maret 1992;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Babakan Sukamaju RT. 02/06
Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum
Kota Tasikmalaya;
agama : Islam;
pekerjaan : Pelajar;
Pemohon Kasasi di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya bersama-sama dengan Terdakwa :

1. Nama : AGI GINANJAR RAMDANI bin BENI S. NOOR;
tempat lahir : Tasikmalaya;
umur / tanggal lahir : 17 Tahun/13 Maret 1993;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Pabrik Es No. 12 RT. 02/05
Kelurahan Empangsari, Kecamatan
Tawang Kota Tasikmalaya;
agama : Islam
pekerjaan : Pelajar;
2. Nama : INDRA NURIYA TAUFIK ISMAIL bin HENDRA;
tempat lahir : Tasikmalaya;
umur / tanggal lahir : 17 Tahun/18 April 1993;
jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Air Terjun RT. 03/04 Kelurahan
Citamiang, Kecamatan Kawalu Kota
Tasikmalaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

3. Nama : RANGGA PRATAMA ARIPIN PURA bin
KONI;

tempat lahir : Tasikmalaya;

umur / tanggal lahir : 17 Tahun/19 Oktober 1993;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jalan Nagawangi Gg. Mandiamni
Kelurahan Tuguraja, Kecamatan
Cihideung Kota Tasikmalaya;

agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I. Muhamad Ramdani alias Metal bin Subakdi bersama-sama dengan Terdakwa II. Agi Ginanjar Ramdani bin Beni S. Noor, Terdakwa III. Indra Nuriya Taufik Ismail bin Hendra dan Terdakwa IV. Rangga Pratama Aripin Pura bin Koni pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam 2009 bertempat di Jalan Samping Kampus LP3I Pasar Kuda Belakang Mayasari Plaza Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009 sekira jam 02.00 wib mereka Terdakwa menghadiri acara Ulang Tahun teman mereka dengan acara makan di Warung Lesehan di sekitar Mayasari Plaza, dan pada saat mereka Terdakwa pulang tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengendari sepeda motor melempari mereka Terdakwa dengan menggunakan batu dan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2509 K/Pid.Sus/2010



mengenai kaki salah seorang teman mereka Terdakwa yaitu kaki Sdr. Bagus, selanjutnya mereka Terdakwa mengejar kelompok tersebut dan berhasil menghadang satu sepeda motor jenis Yamaha V-Ixion warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Ihsan Budiman dan Sdr. Didin Saepudin, hingga Sdr. Ihsan Budiman dan Sdr. Didin Saepudin jatuh dari sepeda motornya, dan kemudian Sdr. Ihsan dan Sdr. Didin turun dari sepeda motor dan pergi meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Sdr. Didin Saepudin dan membawa sepeda motor ke Jalan Burujul Nyantong Kota Tasikmalaya, kemudian oleh Terdakwa I sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV dan oleh Terdakwa IV sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara didorong oleh kaki Terdakwa III karena mesin motornya mati lalu menuju ke Jalan Nyantong dan setibanya di Jalan Nyantong dekat Brigif Terdakwa II dan Terdakwa III meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa Sdr. Didin Saepudin mengalami kerugian sebesar Rp. 14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Khusus Terdakwa I Muhamad Ramdani Alias Metal bin Subakdi :

Bahwa mereka Terdakwa I. Muhamad Ramdani alias Metal bin Subakdi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Samping Kampus LP3I Pasar Kuda Belakang Mayasari Plaza Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009 sekira jam 02.00 wib mereka Terdakwa menghadiri acara ulang tahun teman mereka dengan acara makan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung lesehan di sekitar Mayasari Plaza, dan pada saat mereka Terdakwa pulang tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor melempari mereka Terdakwa dengan menggunakan batu dan mengenai kaki salah seorang teman mereka Terdakwa yaitu kaki Sdr. Bagus, selanjutnya mereka Terdakwa mengejar kelompok tersebut dan berhasil menghadang satu sepeda motor jenis Yamaha V-lxion warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Ihsan Budiman dan Sdr. Didin Saepudin, hingga Sdr. Ihsan Budiman dan Sdr. Didin Saepudin jatuh dari sepeda motornya, dan kemudian Sdr. Ihsan dan Sdr. Didin turun dari sepeda motor dan pergi meninggalkan sepeda motornya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Sdr. Didin Saepudin dan membawa sepeda motor ke Jalan Burujul Nyantong Kota Tasikmalaya, kemudian oleh Terdakwa I sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV dan oleh Terdakwa IV sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara didorong oleh kaki kiri Terdakwa III karena mesin motornya mati lalu menuju ke Jalan Nyantong dan setibanya di Jalan Nyantong dekat Brigif Terdakwa II dan Terdakwa III meninggalkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa Sdr. Didin Saepudin mengalami kerugian sebesar Rp. 14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Khusus Terdakwa II. Agi Ginanjar Ramdani bin Beni S. Noor, Terdakwa III. Indra Nuriya Taupik Ismail bin Hendra dan Terdakwa IV Rangga Pratama Aripin Pura bin Koni :

Bahwa Terdakwa II. Agi Ginanjar Ramdani bin Beni S. Noor, Terdakwa III. Indra Nuriya Taupik Ismail bin Hendra dan Terdakwa IV Rangga Pratama Aripin Pura bin Koni pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2009 bertempat di Kampung Burujul Nyantong Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2509 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkanya diperoleh karena kejahatan, adapun perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009 sekira jam 02.00 wib mereka Terdakwa menghadiri acara Ulang Tahun teman mereka dengan acara makan di Warung Lesehan di sekitar Mayasari Plaza, dan pada saat mereka Terdakwa pulang tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor melempari mereka Terdakwa dengan menggunakan batu dan mengenai kaki salah seorang teman mereka Terdakwa yaitu kaki Sdr. Bagus, selanjutnya mereka Terdakwa mengejar kelompok tersebut dan berhasil menghadang satu sepeda motor jenis Yamaha V-Ixion warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Ihsan Budiman dan Sdr. Didin Saepudin, hingga Sdr. Ihsan Budirman dan Sdr. Didin Saepudin jatuh dari sepeda motornya, dan kemudian Sdr. Ihsan dan Sdr. Didin turun dari sepeda motor dan pergi meninggalkan sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Sdr. Didin Saepudin dan membawa sepeda motor ke Jalan Burujul Nyantong Kota Tasikmalaya, kemudian oleh Terdakwa I sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV yang telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa I namun Terdakwa IV tetap bersedia menerimanya kemudian oleh Terdakwa IV sepeda motor dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III yang juga telah mengetahui asal usul motor tersebut yang bukanlah milik Terdakwa I maupun Terdakwa IV, kemudian sepeda motor tersebut diterima oleh Terdakwa II dan dibawa oleh Terdakwa II dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut begitupun dengan Terdakwa III membawanya dengan cara didorong oleh kaki kiri Terdakwa III karena mesin motornya mati lalu bersama-sama membawanya menuju ke Jalan Nyantong dan setibanya di Jembatan yang berada di Jalan Nyantong dekat Brigif oleh Terdakwa II dan Terdakwa III sepeda motor tersebut ditinggalkannya.
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa Sdr. Didin Saepudin mengalami kerugian sebesar Rp. 14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2509 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 16 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhamad Ramdani alias Metal bin Subakdi, Terdakwa II. Agi Ginanjar Ramdani bin Beni S. Noor, Terdakwa III. Indra Nuriya Taupik Ismail bin Hendra M. dan Terdakwa IV. Rangga Pratama Aripin Putra bin Koni bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan tindakan Terdakwa I. Muhammad Ramdani alias Metal bin Subakdi, Terdakwa II. Agi Ginanjar Ramdani bin Beni S. Noor, Terdakwa III. Indra Nuriya Taufik Ismail bin Hendra M. dan Terdakwa IV. Rangga Pratama Aripin Putra bin Koni dengan mengembalikan Terdakwa-Terdakwa kepada orang tuanya masing-masing;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha V-Ixion;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V-Ixion warna hitam tahun 2009 Nomor Polisi : Z 4052 HW, Nomor Rangka MH33C10029K154911, Nomor Mesin : 3C1155766 atas nama Didin Saepudin agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu sasi korban Didin Saepudin bin H. Didi;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 163/PID.AN/2010/PN.TSM tanggal 12 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : Muhammad Ramdani alias Metal bin Subakdi, Terdakwa II : Agi Ginanjar Ramdani bin Beni S. Noor, Terdakwa III : Indra Nurya Taufik Ismail bin Hendra, Terdakwa IV : Rangga Pratama Aripin Pura bin Koni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I : Muhammad Ramdani alias Metal bin Subakdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;
4. Membebaskan Terdakwa I tersebut oleh karena itu dari dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2509 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa II : Agi Ginanjar Ramdani bin Beni S. Noor Terdakwa III : Indra Nuriya Taufik Ismail bin Hendra Terdakwa IV : Rangga Pratama Aripin Pura bin Koni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga ;
6. Membebaskan Para Terdakwa (Terdakwa II, III dan IV) tersebut oleh karena itu dari dakwaan alternatif Ketiga tersebut ;
7. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 163/Pid.An/2010/PN.Tsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 7 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 12 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 7 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2509 K/Pid.Sus/2010



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang telah menjatuhkan putusan bebas terhadap para Terdakwa dan kami Penuntut umum menilai bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah Putusan Bebas yang tidak murni, dimana Hakim dalam memutus perkara tersebut telah salah menafsirkan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Dimana dalam pertimbangan Putusan Hakim menyatakan:
 - Di persidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa alasan Para Terdakwa menaruh sepeda motor milik Saksi Didin Saepudin dekat jembatan Cikalang dekat Brigif karena mereka takut menyerahkan sepeda motor tersebut ke Polsek Tawang, takut ditanya berbagai macam pertanyaan dan takut disangka yang macam-macam oleh Polisi. Alasan Para Terdakwa sebagaimana di atas secara psikologis dapat diterima karena Para Terdakwa tergolong masih di bawah umur yang masih berstatus sebagai siswa dan mereka tidak pernah berurusan dengan masalah kriminal.
- Adapun kesalahan dalam menafsirkan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP menurut kami Penuntut Umum adalah :
 - Bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak menurut Hakim adalah hanya dengan kehendak atau niat untuk memiliki,



sedangkan di dalam unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP bersifat alternatif, bukan hanya dengan kehendak atau niat untuk memiliki namun sebagaimana fakta dalam persidangan para Terdakwa telah memanfaatkan posisinya sebagai pihak yang saat itu lebih kuat untuk melakukan perbuatan apapun terhadap Saksi Didin Saepudin dimana sebagai sesama penggemar berkendara sepeda motor adalah wajar jika dianggap saingan oleh Para Terdakwa, termasuk ketika Saksi Ihsan Budiman dan Saksi Didin Saepudin sedang mengendarai sepeda motor dan terjatuh, Para Terdakwa langsung menggunakan kesempatan itu untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkan oleh Saksi Ihsan Budiman dan Saksi Didin Saepudin yang sebelumnya melarikan diri meninggalkan sepeda motornya justru karena ketakutan merasa dikejar oleh kelompok para Terdakwa yang sama-sama berkendara sepeda motor, sesuatu yang ironis jika kemudian para Terdakwa berkehendak mengamankan sepeda motor milik Saksi Korban dengan bersusah payah membawanya meninggalkan tempatnya semula dengan tujuan kantor polisi, apalagi kemudian membawanya sampai ke sebuah jembatan dekat markas Brigif, apalagi tidak ada satu pun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Para Terdakwa menyimpan/meninggalkan sepeda motor milik Saksi Didin di jembatan Cikalang dekat Brigif selain hal itu merupakan keterangan Para Terdakwa sendiri. Dengan hilangnya sepeda motor milik saksi Didin Saepudin dari tempatnya semula, yaitu ruas jalan di sekitar Pasar Kuda belakang Mayasari Plaza Kota - Tasikmalaya sudah cukup menunjukkan adanya kehendak dari Para Terdakwa yang tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari Saksi Didin Saepudin sebagai pemiliknya memindahkan ke tempat lain yang tidak diketahui oleh pemiliknya untuk mereka Terdakwa kuasai sendiri atau setidaknya tidaknya memperlakukan sepeda motor tersebut seolah-olah milik mereka Terdakwa sendiri; dengan demikian kami Penuntut Umum menilai Hakim telah salah dalam menafsirkan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga putusan bebas terhadap Terdakwa menurut kami Penuntut Umum adalah Putusan Bebas yang Tidak murni.

- Bahwa sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan bahwa Hakim tidak tepat menerapkan aturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim telah salah dalam menafsirkan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dimana unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak menurut hakim adalah hanya dengan kehendak atau niat untuk memiliki, sedangkan dalam Perkara ini Para Terdakwa telah menguasai penuh sepeda motor milik saksi Didin Saepudin setelah diambil dan dipindahkan dari tempatnya semula dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah milik mereka Terdakwa sendiri tanpa mendapat ijin ataupun sepegetahuan dari pemiliknya dengan memanfaatkan situasi ketakutan yang amat sangat yang dialami oleh Saksi Didin Samsudin yang pada posisi tidak menguntungkan saat dikejar oleh kelompok sepeda motor terjatuh kemudian meninggalkan sepeda motornya dan kemudian diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa atas pertimbangan Hakim tersebut kami JPU menilai ada kesalahan penerapan peraturan hukum atau hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena ternyata tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung.
- Adapun dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 163/Pid.AN/2010/PN.TSM Tanggal 22 Juli 2010 seharusnya telah memenuhi syarat pembuktian dimana adanya Petunjuk dan keterangan korban/saksi Didin Saepudin sehingga "unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahkan jika Hakim secara cermat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan, maka Hakim akan dapat mengambil kesimpulan yang bertolak belakang dengan kesimpulan yang telah diambilnya. Dimana telah ada 2 (dua) alat bukti untuk menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana Surat Tuntutan JPU.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2509 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd./ H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ketua :

Ttd.

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Budi Hapsari, SH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040.044.338

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2509 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)